

# PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. KH. Dewantara No. 1 email : dikbudmalut@yahoo.com

SOFIFI

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara : 421.5 / 107 / KPTS / DISDIKBUD-MU / 2019

Nomor

Tentang

## IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ( SMK ) PERIKANAN DAN KELAUTAN CUT MUTIA KECAMATAN MABA SELATAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR **TAHUN PELAJARAN 2019-2020**

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU UTARA

#### Menimbang

- Bahwa Persyaratan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan SMK Perikanan dan Kelautan CUT MUTIA Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur harus adanya izin operasional pendirian.
- b. Bahwa izin operasional sebagaimana tersebut pada huruf a, dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Nomor 4301
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
- 3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015. Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemeritah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Nomor 4737);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 5105);
- 8. Kepmendiknas Nomor 060 / U / 2002 Tentang Pendirian Sekolah.

### Memperhatikan

- : 1. Surat permohonan dari Yayasan CUT MUTIA PONDOK HALMAHERA Nomor 01 / SMKS PL MS / 07 / 2019, Tanggal 22 juli 2019.
  - Hasil Verifikasi Dokumen Persyaratan Administrasi izin operasional SMK Kelautan dan Perikanan CUT MUTIA Kec. Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur tanggal 29 juli 2019
  - 3. Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan oleh tim Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara tanggal 28-29 Agustus 2019 di SMK Kelautan dan Perikanan CUT MUTIA kec. Maba Selatan.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama

петаркап

Memberi Izin Operasional pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK )

Kelautan dan Perikanan CUT MUTIA Kec. Maba Selatan Kabupaten Halmahera

Timur tahun pelajaran 2019 – 2020.

Kedua

Pendirian izin sebagaimana dicantum pada dictum pertama keputusan ini sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang sepanjang setiap awal tahun ajaran pada bidang pembinaan SMK Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan di adakan perbaikan kembali

sebagaimana mestinya

Di Tetapkan di Sofifi

Paga tanggal: 23 – September 2019

PIT KEPALA DINA

DINAS PENDIDIKAN

DJÁFAR H. HAMISI, S.IP, M.SI

Pembina tingkat I

NIP. 196608031990111002

## Tembusan Yth:

- 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi (Sebagai Laporan)
- 2. Bupati Halmahera Timur di Maba
- 3. Kepala Cabang Dinas Dikbud Halmahera Timur di Maba
- 4. Dirjen Dikdasmen Kemdikbud Ri di Jakarta
- 5. Direktur Pembinaan SMK Kemdikbud di Jakarta
- 6. Arsip